



**PENETAPAN**

**Nomor 688/Pdt.P/2023/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 23 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Samarinda 20 April 2001, agama Islam, pekerjaan Honorer Tata Usaha, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.688/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 688/Pdt.P/2023/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX dan XXXXXX menikah pada tanggal 12-03-1987 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat Kota Batam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, Tanggal 20-03-1987;
2. Bahwa dari pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX telah dikaruniai 2 anak bernama : XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 09-01-1989 dan XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 10-04-2001;
3. Bahwa selama pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 19-11-2020 yang lalu, XXXXXX meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 22 Desember 2022;
5. Bahwa sebelum almarhum XXXXXX meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (ayah) XXXXXX meninggal dunia tanggal 22-03-1997 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 05-12-2023 dan (ibu) XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 20-05-2001 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : XXXXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 05-12-2023;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXX dan XXXXXX telah memiliki harta bersama berupa : Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda dengan Luas 500M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXX atas nama XXXXXX;
7. Bahwa almarhum XXXXXX tidak meninggalkan hutang, piutang, hibah, wasiat dan juga anak angkat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.688/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXXXXX sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum XXXXXX;
9. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX;
10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum XXXXXX;
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk balik nama Surat Tanah, yang disebutkan pada posita poin 6 (enam);
12. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19-11-2020 di Samarinda karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX adalah :  
XXXXXX(isteri);
4. XXXXXX (anak Perempuan)
5. XXXXXX (anak Perempuan)

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.688/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, atas nama XXXXXX dan atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda 20 Februari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX (XXXXXX), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda 02 Februari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, Tanggal 20-03-1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 22 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P. 5);
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 5 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P. 6);
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 5 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P. 7);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.688/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Silsilah Keluarga dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT 06 dan Lurah Sembaja Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);

9. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris dibuat oleh Para Pemohon tanggal 4 Desember 2023, yang diketahui oleh Ketua RT 06, Lurah Sempaja Barat dan Camat Samarinda Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXX atas nama XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

## B. Saksi

1. XXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena suami Pemohon I yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I hanya pernah 1 kali menikah yaitu dengan XXXXXX;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yaitu,; XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon I XXXXXX telah meninggal dunia pada bulan November 2020 yang lalu karena sakit;
- Bahwa XXXXXX sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua XXXXXX telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggalnya XXXXXX ada meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak perempuan;
- Sepengetahuan saksi para keluarga dan kerabat lainnya tidak ada yang keberatan para Pemohon sebagai ahli waris dari XXXXXX;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.688/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXX meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan KH.Wahid Hasyim Samarinda;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum tersebut
- Bahwa almarhum XXXXXX tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

2. XXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik besan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I hanya pernah 1 kali menikah yaitu dengan XXXXXX
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yaitu,; XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon I XXXXXX telah meninggal dunia pada bulan November 2020 yang lalu karena sakit dan sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua XXXXXX telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;
- Sepengetahuan saksi para keluarga dan kerabat lainnya tidak ada yang keberatan para Pemohon sebagai ahli waris dari XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXX meninggalkan harta berupa tanah di Jalan KH.Wahid Hasyim Samarinda;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum tersebut
- Bahwa almarhum XXXXXX tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.688/Pdt.P/2023/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2020 yang lalu karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan .....P.9 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg. yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.688/Pdt.P/2023/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I dengan XXXXXX, adalah suami isteri dan mempunyai 2 orang anak yaitu, XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2020 karena sakit, sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;
  - Bahwa sebelum XXXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
  - Bahwa pada saat meninggalnya XXXXXX ada meninggalkan isteri dan 2 orang anak perempuan dan pihak keluarga yang lainnya tidak ada yang keberatan Para Pemohon sebagai ahli waris XXXXXX;
  - Bahwa almarhum XXXXXX ada meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan KH.Wahid Hasyim Samarinda;
  - Bahwa almarhum XXXXXX tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.688/Pdt.P/2023/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum XXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan isteri dan 2 orang anak, yakni para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXX adalah XXXXXX (isteri), XXXXXX (anak Perempuan) dan XXXXXX (anak Perempuan) karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan XXXXXX

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXX (posita angka 11), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 November 2020 di Samarinda karena sakit;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.688/Pdt.P/2023/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX adalah

3.1. XXXXXX (isteri);

3.2. XXXXXX (anak Perempuan)

3.3. XXXXXX (anak Perempuan)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00. (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs, H. Taufikurrahman, M.Ag** dan **.Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs, H. Taufikurrahman,**

**Drs. H. Akh. Fauzie.**

**Drs. H. Abdul Manaf**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.688/Pdt.P/2023/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.688/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)